

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGIS ATURAN
LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR OLEH MASYARAKAT
GAMBUT DI DESA MANTANGAI HULU,
KECAMATAN MENTANGAI, KABUPATEN
KAPUAS**



OLEH;

YUSRIL

NIM. 1810211210038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN SOSIOLOGIS ATURAN LARANGAN
MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR
OLEH MASYARAKAT GAMBUT DI DESA
MANTANGAI HULU, KECAMATAN MENTANGAI,
KABUPATEN KAPUAS**

Diajukan oleh

**YUSRIL
NIM. 1810211210083**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 509 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal :

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN SOSIOLOGIS ATURAN LARANGAN MMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR OLEH MASYARAKAT GAMBUT DI DESA MANTANGAI HULU, KECAMATAN MENTANGAI, KABUPATEN KAPUAS

Diajukan oleh

YUSRIL

NIM. 1810211210038

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002



Diketahui

Banjarmasin, 16 Agustus 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Tinjauan Sosiologis Aturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar
Oleh Masyarakat Gambut di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas

Yusril

ABSTRAK

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas serta untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal masyarakat setelah ditetapkan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* atau sosiologis yang bersumber pada data primer yang didapatkan dari lapangan dan didukung oleh data-data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menyajikan gambaran fakta secara sistematis terkait permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukkan hasil bahwa: **Pertama** penetapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan/atau menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah berdampak secara global. Dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal masyarakat, namun pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sebab terjadinya inkonsistensi dalam peraturan tersebut. **Kedua** terjadinya kontradiksi penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai telah berdampak terhadap eksistensi kearifan lokal masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai ekonomi, sosial budaya, ekologi dan spritual.

Kata Kunci: Tinjauan Sosiologis, Larangan Membakar Lahan

RINGKASAN

Tinjauan Sosiologis Aturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar
Oleh Masyarakat Gambut di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas

(Yusril :2023, 127 hlm)

Sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai bentuk peraturan terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Namun pada kenyataannya semenjak aturan larangan membuka lahan diberlakukan, kebakaran hutan dan/atau lahan masih sering terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Sehingga aturan tersebut tidak efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan tetapi justru seringkali aturan tersebut digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang masih melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar padahal, pelaku kesalahan utama adalah perusahaan besar, yang mengeringkan lahan gambut dalam skala luas untuk membudidayakan tanaman monokultur. Mayoritas penduduk di Desa Mantangai Hulu adalah etnis Dayak dengan sub suku Dayak Ngaju, yang menerapkan model pertanian/perladangan sistem ladang berpindah yang disertai dengan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas serta untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal masyarakat setelah ditetapkan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* atau sosiologis yang bertitik tolak dari data primer yaitu diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Data penelitian hukum *empiris* diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penetapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan/atau menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah berdampak secara global. Dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal masyarakat, namun pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sebab terjadinya inkonsistensi dalam peraturan tersebut. Perbedaan tersebut terdapat pada luasan lahan yang boleh dilakukan pembakaran, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan bahwa luas lahan yang boleh dilakukan pembakaran ialah maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sedangkan

dalam Perda Kalimantan Tengah lahan yang diperbolehkan untuk dilakukan pembakaran ialah maksimal 1 (satu) hektar perkepala keluarga. Salah satu hal mendasar lain yang menjadi perbedaan dalam aturan tersebut ialah bahwa dalam Perda Kalteng pembakaran lahan yang dilakukan oleh petani/peladang yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat harus mendapatkan izin sementara dalam Permen LH masyarakat hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada kepala desa.

2. kontradiksi penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai telah berdampak terhadap eksistensi kearifan lokal masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai ekonomi, sosial budaya, ekologi dan spritual. Kegiatan berladang tebas-tebang-bakar sejak tahun 2015–2018 sudah jarang masyarakat yang melakukannya sebab penerapan hukum aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai Hulu bersifat refresif, intimidasi dan diskriminasi hal ini terbukti dari setiap terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan di Desa Mantangai Hulu akan selalu masyarakat yang dituduh sebagai pelaku pembakaran, meskipun dengan jelas lokasi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan ialah dalam lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui berbagai bentuk program di Desa Mantangai Hulu pada kenyataannya telah menimbulkan permasalahan lain terhadap masyarakat. Selain itu program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak selaras dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah atas segala cinta dan rahmat Tuhan yang Maha Esa sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dan tidak lupa pula bagi kita semua untuk terus mengucapkan syalawat kepada Nabi tercinta Muhammad SAW sebagai pejuang revolusioner yang telah membebaskan umat manusia dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang penuh cinta kasih.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan banyak orang, mulai dari diskusi, mencari referensi yang tepat serta dukungan dan doa. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam penulisan Skripsi ini:

1. Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, SE., M. SI, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Dr. Saprudin, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Dr. Suprpto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 1 (satu) yang selama proses bimbingan penulisan Skripsi ini selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi tepat waktu
7. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II (dua) yang selalu memberikan perhatian terkait kemajuan Skripsi setiap bertemu dengan beliau, perhatian tersebut tentunya sangat bermanfaat terhadap proses pengerjaan Skripsi oleh penulis

8. Kepada seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala jasa-jasanya selama penulis menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
9. Kepada seluruh keluarga besar Program Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama penulis memilih program konsentrasi tersebut selalu diberikan arahan dan dukungan
10. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang selama ini tiada henti-hentinya untuk terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis
11. Kepada Bung Chivas yang selama ini selalu menjadi teman diskusi yang sangat relevan dengan pembahasan dalam penulisan Skripsi ini
12. Kepada seluruh sahabat di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang telah melengkapi dialektika perjalanan hidup penulis
13. Kepada Salsa Riskia Meilinda sosok perempuan yang telah melengkapi romansa hidup penulis
14. Kepada FMN, WALHI Kal-teng, Equal Institute dan LBH Makassar, sebagai organisasi tempat penulis banyak belajar terkait kajian-kajian kritis

Banjarmasin, 8 Februari 2023

Yusril (1810211210038)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Aspek Adminstrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	11
B. Mekanisme Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar di Lahan Gambut	17
C. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Jenis Data.....	45
D. Populasi/Objek Penelitian.....	46
E. Sampel dan Teknik Sampling.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Pengelolaan dan Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Konstruksi Aturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.....	49
B. Penerapan Aturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Mantangai Hulu.....	90
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kegiatan Mencari Ikan	37
Gambar 2. 2 Kegiatan Menyadap Karet.....	39
Gambar 2. 3 Kegiatan Mencari jamur	40
Gambar 2. 4 Kegiatan Memanen Rotan	41
Gambar 4. 1 Sungai Hambiye	94
Gambar 4. 2 Sekat Bakar.....	98
Gambar 4. 3 Petahuk	107
Gambar 4. 4 Perkebunan Sawit	109
Gambar 4. 5 Spanduk Larangan Membakar Lahan.....	113
Gambar 4. 6 Tabat	118
Gambar 4. 7 Lahan Food Estate.....	121

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Kelompok Etnis Masyarakat Mantangai Hulu	35
Table 4. 1 Pengecualian Larangan Membakar Lahan	70
Table 4. 2 Pembagian Kewenangan Pemerintah	82